



SALINAN

WALIKOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 56 TAHUN 2001
TENTANG
MENJALANKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 15
TAHUN 2001 TENTANG PENGATURAN BECAK DAN DOKAR**

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk menjalankan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengaturan Becak dan Dokar yang telah disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2001 tanggal 15 September 2001 secara resmi, maka perlu dilaksanakan dengan Keputusan Walikota Madiun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2001 tentang Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pengaturan Becak dan Dokar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN TENTANG MENJALANKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 15 TAHUN 2001 PENGATURAN BECAK DAN DOKAR.**

Pasal 1

Menjalankan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengaturan Becak dan Dokar.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun .

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 20 September 2001

WALIKOTA MADIUN
ttd
Drs. H. ACHMAD ALI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 20 September 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA
MADIUN

ttd

MOCH. MOCHTAR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 056 878

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2001
SERI : D NOMOR : 57/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009